

Depok, 06 Agustus 2020

Nomor : 3751.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT Abioso Batara Alba

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Abioso Batara Alba
Jenis Industri : IUIIPHHK
No. IUIIPHHK : Nomor : 2/1/IUIIPHHK-PB/PMDN/2017, tanggal 10 Maret 2017
Alamat : Jl. Kenteng – Tlatar Km. 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT ABIOSO BATARA ALBA
Nomor : 3751.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Abioso Batara Alba
- b. Alamat : Jl. Kenteng – Tlatar Km.1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIIPHHK
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 2/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2017, tanggal 10 Maret 2017
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 114.000 M³, Veneer = 77.280 M³, Plywood =
57.600 M³, Barecore = 72.000 M³, Blockboard = 48.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-066
- i. Tanggal Terbit : 09 Agustus 2018
- j. Tanggal Berakhir : 08 Agustus 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Agustus 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Agustus 2020

No. : 3750.3/EXT-MUTU/VIII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Abioso Batara Alba**

Kepada Yth.
 PT Abioso Batara Alba
 Attn. Bapak Supardi & Ibu Wahyu Widiyawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Abioso Batara Alba :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-066
 Masa Berlaku Sertifikat : 09 Agustus 2018 – 08 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2/1/UIPHHK-PB/PMDN/2017, tanggal 10 Maret 2017	Kayu Gergajian	114.000
	Veneer	77.280
	Plywood	57.600
	Barecore	72.000
	Blockboard	48.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 16 Juli 2020
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
 Sapto Hadi Winarno (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Sapto Hadi W. : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Didik Heru Untoro

PT MUTUAGUNG LESTARI
(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Abioso Batara Alba
- b. Nomor & Tanggal SK : 3750.3/EXT-MUTU/VIII/2020 Tanggal 6 Agustus 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kenteng – Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kenteng – Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
 – Direktur Utama : Tn. Mintarjo
 – Direktur : Nn. Della Bintari Pratiwi
 – Komisaris : Tn. Suharno
- g. Izin Industri/Kapasitas :

Lingkup Industri	Dokumen Perizinan
IUIPHHK	Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: 2/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2017 tertanggal 10 Maret 2017.
NIB OSS	8120201840429 tanggal 2 Agustus 2018

Kategori	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun	Status
Primer	Veneer	77.280 M ³	Aktif
	Penggergajian kayu	114.000 M ³	Aktif
	Kayu Lapis	57.600 M ³	Aktif
	Barecore	72.000 M ³	Aktif
	Blockboard	48.000 M ³	Aktif

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Preview Audit	Senin, 13 Juli 2020 Kantor PT. MAL (auditor) Kantor PT. ABA (auditee)	<ul style="list-style-type: none"> - Uji coba infrastruktur telekomunikasi - Menyampaikan teknis audit jarak jauh - Konfirmasi kelengkapan dokumen - Review kelengkapan dokumen - Penyampaian hasil review auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 14 Juli 2020, Via Teleconference; Kantor PT. MAL (auditor) Kantor PT. ABA (auditee)	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Abioso Batara Alba. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	14 – 16 Juli 2020 Teleconference daring	Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit remote Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3)- <i>recorded</i> Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu- <i>recorded</i>
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16 Juli 2020 Teleconference daring	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Abioso Batara Alba. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	06 Agustus 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Abioso Batara Alba "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan versi lama dengan identitas UD. Abioso, sebelum terbitnya PP No. 24 Tahun 2018. Melalui Surat Pernyataan Nomor: 009/ATIM-JBI/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, Manajemen PT. ABA berkomitmen di atas kertas bermeterai, bahwa pihaknya akan melanjutkan proses perizinan berusaha secara elektronik di system OSS hingga seluru perizinan berusahanya lengkap dan memenuhi komitmen prasyarat. Manajemen PT. ABA meminta waktu proses hingga 18 September 2020.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin gangguan saat perusahaan masih beridentitas sebagai UD. Abioso. Adapun setelah perusahaan berubah identitas menjadi PT. Abioso Batara Alba, terbit Permendagri RI No. 19 tahun 2017 sehingga tidak lagi mewajibkan izin gangguan. Untuk menandai lokasi usaha terdaftar dalam perizinan Pemerintah sesuai PP No. 24 tahun 2018, PT. ABA sudah memiliki izin lokasi sesuai alamat usaha dan kegiatan yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB 8120201840429 Tanggal 2 Agustus 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Abioso Batara Alba yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Penyesuaian KLUI dalam SKT dan SPPKP masih diupayakan prosesnya sesuai pernyataan komitmen PT. ABA.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Abioso Batara Alba yaitu dokumen UKL-UPL. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha. Terdapat penyesuaian perizinan industry ke system OSS, berproses efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah menurut NIB-OSS. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Dokumen API-P terbaru juga diakomodir melalui NIB PT. Abioso Batara Alba yang terverifikasi sesuai.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Meskipun NIB-nya membuka akses kepabeaian impor, namun PT. ABA dalam rentang 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor bahan baku dan tidak ada rencana membeli bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Abioso Batara Alba bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Abioso Batara Alba bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Abioso Batara Alba telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian dan penerimaan kayu bulat hutan Negara. Seluruh bahan baku diketahui jenis Sengon asal hutan hak.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Abioso Batara Alba.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Abioso Batara Alba tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasanaan proses produksi melalui penjasanaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian isi antara <i>invoice</i> dengan Pemberitahuan Ekspor Barang
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT Abioso Batara Alba melengkapi semua dokumen ekspor dengan V-Legal, Dokumen V-Legal telah sesuai dengan <i>invoice</i> dan PEB, Semua produk yang diekspor tidak berasal dari bahan baku hasil lelang, Stufing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk plywood dan barecore tidak wajib dilengkapi laporan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Abioso Batara Alba tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Abioso Batara Alba tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Abioso Batara Alba telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Abioso Batara Alba telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Abioso Batara Alba telah memiliki serikat pekerja dan dari hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT. Abioso Batara Alba yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Abioso Batara Alba pada saat dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-2 tahun 2020 di PT. Abioso Batara Alba memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 32 (Tiga puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. Abioso Batara Alba dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		